



BUPATI CILACAP

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
3. Para Staf Ahli Bupati Cilacap
4. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
5. Pimpinan BUMD Kabupaten Cilacap
6. Ketua / Pimpinan Asosiasi / Perusahaan / Korporasi / Masyarakat.

SURAT EDARAN Nomor : 700/1853/14/TAHUN 2026

TENTANG **PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA** **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

A. DASAR

Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Khususnya Menjelang dan Saat Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

B. KEBIJAKAN

Pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau perayaan hari besar keagamaan serta hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2026.

C. PELAKSANAAN

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau perayaan hari besar keagamaan serta hari besar lainnya dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap, Jawa Tengah, Telepon (0282) 534771-534775,534634
Faksimile (0282) 535222, Laman : www.cilacapkab.go.id. Pos-el : pemkab@cilacapkab.go.id. Kode Pos 53223

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya bagi pihak yang membutuhkan. Namun demikian, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial, serta mematuhi peraturan yang berlaku;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya dengan tembusan UPG Kabupaten Cilacap yang berkedudukan di Inspektorat Daerah atau langsung melaporkan kepada UPG Kabupaten Cilacap apabila tidak terdapat UPG di instansinya, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada KPK;
5. Ketentuan mengenai jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, jenis, batasan nilai dan tata cara pelaporan serta hal-hal teknis lainnya berpedoman pada Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
6. Pimpinan, Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) / Penyelenggara Negara.
Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

7. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja, Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan;
8. Aparatur Sipil Negara (ASN) / Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja, Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diminta untuk dapat memberikan himbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerjanya masing-masing untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menyampaikan pemberitahuan secara terbuka kepada para pemangku kepentingan melalui kanal media sosial agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan **<https://jaga.id>** dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon **198**. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan **<https://gol.kpk.go.id>** atau *email* di alamat **pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id**.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI CILACAP



SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Tembusan :

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
5. Wakil Bupati Cilacap.